



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 24 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAIIAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta partai politik dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat, perlu pembeniyaan agar makin mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan mandiri ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
 3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang + Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2006 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2006).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi bantuan yang diberikan Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada partai politik Tingkat Jawa Timur.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (4) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan yang diberikan Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Partai Politik Tingkat Propinsi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 11 - 2007



BUPATI PACITAN

H. SUJONO